

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU¹**

Oleh: **Tiara Dea Ivanka Ambo²**

Feiby S. Wewengkang³

Nike Kelly Rumokoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dan bagaimana permasalahan hukum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai proses penerimaan peserta didik baru, Dengan metode penelitian normatif-empiris disimpulkan 1. Kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik, selama 4 tahun jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pemerintah maupun dari pihak sekolah belum cukup baik dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat melihat masih banyak masyarakat masih memiliki pandangan adanya sekolah favorite. Walaupun beberapa orangtua dan siswa setuju diadakannya sistem zonasi ini, namun ada pula yang tidak setuju dan ingin pemerintah mengadakan lagi jalur reguler dan meniadakan jalur zonasi. 2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengatur mengenai seleksi masuk peserta didik berpotensi melanggar peraturan di atasnya, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional menjadikan hasil Ujian Nasional sebagai syarat untuk calon peserta didik baru. Sementara dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tidak lagi menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru. Dikarenakan tahun 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus Ujian Nasional. Selain itu, sistem zonasi sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru berpotensi melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana kapasitas penerimaan peserta didik diatur oleh pemerintah pusat sementara pemerintah daerah serta sekolah hanya diberikan kewenangan untuk menentukan jarak zonasi saja. Selanjutnya, akibat dari

kurangnya koordinasi antara lembaga/kementerian terkait membuat persiapan penerimaan peserta didik baru tidak optimal.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Kebijakan Pemerintah, Pemberlakuan Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menyatakan "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."⁵

Hal ini selaras dengan pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."⁶

Dengan demikian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dicantumkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸ Maka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional maka peserta didik harus mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang baik maka besar peluang untuk hidup yang lebih baik.

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah Indonesia juga memaksimalkan perkembangan pendidikan, salah satunya yaitu dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101190

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Erizal Gani, *Manusia Pendidikan dan Kebudayaan*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta:2020), hlm 90.

⁶ Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Erizal, *Op.Cit.*

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah berulang kali mengalami perubahan.⁹ Selain itu, pada tahun 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu dipimpin oleh Muhadjir Effendy membuat kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017.

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.¹⁰

Jalur zonasi adalah proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal dari calon peserta didik. Jalur zonasi ini juga merupakan bentuk penyesuaian dari sistem rayonisasi. Sistem rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.¹¹

Dengan adanya jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru maka sekolah "favorit" atau "kastanisasi" dalam sistem pendidikan diharapkan agar dihapus dari pandangan masyarakat. Menurut Muhadjir Effendy, penerapan jalur zonasi ini diberlakukan dengan tujuan adanya jaminan pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa dan demi adanya pemerataan kualitas pendidikan.

Adapun beberapa tujuan lain dari sistem zonasi, diantaranya :

- Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa
- Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga
- Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah
- Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Dalam penerimaan melalui jalur zonasi, sekolah wajib menerima peserta didik baru melalui jalur zonasi dengan kapasitas paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang di terima

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017.¹² Setelah aturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru, aturan mengenai penerimaan melalui jalur zonasi juga beberapa kali mengalami perubahan.

Setelah itu di tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dipimpin oleh Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terbaru tentang penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut pada pasal 13, jalur penerimaan melalui sistem zonasi dibagi antara lain Sekolah Dasar 70%, Sekolah Menengah Pertama 50%, dan Sekolah Menengah Atas 50%.¹³

Namun dengan diberlakukannya sistem zonasi sebagai salah satu syarat dalam peserta didik baru, banyak terjadi pro kontra dalam masyarakat (orang tua siswa).

Dengan masih adanya pemikiran bahwa terdapat sekolah-sekolah favorit yang memandang adanya sekolah terbaik dalam pemikiran masyarakat sangat sulit untuk membuat beberapa orang paham mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia.

Selain itu dikarenakan sistem penerimaan diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah menimbulkan beberapa permasalahan mengenai zonasi akibat dari jarak sekolah yang ditentukan.

Meski sekolah swasta tidak diwajibkan mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi, sekolah swasta terdampak tidak langsung dari perubahan di sekolah negeri. Sekolah swasta yang letaknya berdekatan dengan sekolah negeri dan tidak berada pada perumahan padat penduduk akan merugi karena berpotensi kehilangan calon siswa dalam jumlah besar. Di sisi lain, sekolah swasta dengan kualitas yang relatif baik akan diuntungkan karena berpotensi menerima calon peserta didik dengan capaian dan kemampuan tinggi yang tidak diterima di sekolah negeri akibat sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.¹⁴

⁹ Alhamuddin, "Sejarah Kurikulum di Indonesia", Nur El-Islam Vol 1, No.2, (2 Oktober 2014):48-58 (diakses 24 Juli 2021 pukul 14.05 WITA)

¹⁰<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi> (diakses 20 Juli 2021 pukul 13.33 WITA).

¹¹<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan> (diakses 21 Juli 2021 pukul 17.01 WITA).

¹² Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

¹³ Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

¹⁴ Akhmad A.B Prayoga, Lilik Ariyanto, Dina Prasetyowati, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa", Imajiner : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika,

Pemberlakuan sistem zonasi semata-mata untuk kebaikan bersama demi terpenuhinya salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya sistem zonasi, siapapun bisa mendapatkan pendidikan yang sama tidak ada perbedaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru?
2. Bagaimana permasalahan hukum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai proses penerimaan peserta didik baru?

C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisa.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan survey. Jenis penelitian normatif-empiris ini dilakukan untuk mengkaji dan/atau mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga melalui survey.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang menghasilkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku.¹⁶ Penulis menggunakan bahan hukum primer yang antara lain ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 *jo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁷

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode kepustakaan, wawancara, dokumentasi.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisa deksriptif kualitatif yaitu menganalisa berbagai data yang dikumpulkan kemudian memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.¹⁹

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 mencantumkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Irwansyah, *Op.cit.*, hlm 38.

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Vol. 3, No. 3, (Mei 2021): 282-290 (diakses 11 September 2021 pukul 15.01 WITA).

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media : 2020), hlm 42.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : 2019), hlm 52.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Bagir Manar ada beberapa prinsip yang harus dipahami secara tegas sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi landasan untuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut/diganti/diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal sederajat/sama tingkatannya.
5. Jika ada peraturan perundang-undangan sejenis yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah peraturan terbaru walaupun peraturan lama tidak secara tegas dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian peraturan yang lebih khusus harus didahulukan dari peraturan yang mengatur materi yang lebih umum.²¹

Salah satu peraturan perundang-undangan yang tidak masuk dalam hierarki adalah Peraturan Menteri. Ketiadaan Peraturan Menteri dalam hierarki tersebut tentu saja menimbulkan

kebingungan banyak pihak terutama terkait bagaimana posisi dan kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Perundang-undangan lain yang justru masuk dalam hierarki, dimana dalam penerapannya Peraturan Menteri dan peraturan setingkatnya justru dapat mengesampingkan Peraturan Daerah.²² Walaupun Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun dalam pasal 8 ayat (1) menyatakan “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”²³

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2), “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”²⁴

Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

1. Peraturan Perundang-undangan (*wettelijk regeling*) antara lain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain.
2. Peraturan Kebijakan (*beleidsregels*) antara lain seperti instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain.
3. Penetapan (*beshickking*) yaitu seperti surat keputusan, dan lain-lain. (Astawa, I Gde Pantja & Na,a, 2008)²⁵

²¹ Sofyan Apendi, “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *PALAR (Pakuan Law Review) Vol 7 No 1* (Januari-Juni 2021) : 111-126 (diakses pada 22 Maret 2022 pukul 16.05 WITA).

²² *Ibid.*

²³ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

²⁵ Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang :

Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”²⁶ yang membuat pemerintah melakukan segala cara untuk membuat seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan dapat membuat suatu peraturan untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Begitu banyak permasalahan pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu mengenai sistem penerimaan peserta didik baru. Sebelumnya dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah menerima peserta didik baru berdasarkan nilai Ujian Nasional sehingga terjadi adanya sekolah-sekolah favorite.

Dengan demikian pemerintah (menteri pendidikan dan kebudayaan) membuat suatu aturan mengenai jalur penerimaan peserta didik baru salah satunya mengenai sistem zonasi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di berbagai sekolah yakni SD Negeri Manembo-Nembo, SMP Negeri 1 Bitung dan SMA Negeri 1 Bitung. Data yang penulis dapatkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Menteri Pendidikan yang saat itu dijabat oleh Muhadjir Effendy pertama kali mengeluarkan kebijakan mengenai jalur penerimaan peserta didik baru pada tahun 2017 dan aturan ini mulai diberlakukan pada 08 Mei 2017.

Dalam peraturan ini menteri menetapkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.²⁷

Tabel 3. 1 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2017/2018 SMA Negeri 1 Bitung

No	Uraian	Pendaftar	Lulus
1.	Jalur prestasi	29	16
2.	Jalur ramah lingkungan	168	80
3.	Jalur PTK	1	1
4.	Jalur reguler	466	315
	Total	664	412

Pada tahun 2017 jalur zonasi dikenal dengan jalur ramah lingkungan. Berdasarkan data tersebut diatas sekolah hanya meluluskan jalur ramah lingkungan sebanyak 80 dari 412 atau sebanyak calon siswa yang seharusnya sesuai dengan Permendikbud No 17 tahun 2017 sekolah wajib menerima 90% siswa melalui jalur zonasi yang apabila dihitung dari total jumlah calon siswa yang diterima sekolah wajib menerima 370 siswa.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Di tahun 2018, kapasitas penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi tidak mengalami perubahan dan tetap seperti peraturan sebelumnya yaitu 90%.²⁸ Peraturan ini mulai diberlakukan pada 07 Mei 2018.

Tabel 3. 2 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2018/2019 SMA Negeri 1 Bitung

No	Uraian	Pendaftar	Lulus
1.	Jalur prestasi	11	11
2.	Jalur ramah lingkungan	98	98
3.	Jalur PTK	3	3
4.	Jalur reguler	396	241
	Total	508	353

Tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya, di tahun 2018 sekolah hanya menerima sekitar 28% jumlah calon siswa melalui jalur zonasi dari total calon siswa yang diterima. Yang menjadi perbedaannya yaitu jumlah calon siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi disekolah tersebut hanya memiliki 98 pendaftar. Jumlah tersebut memiliki selisih yang jauh

Permasalahan dan Solusinya”, *Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No. 1* (Januari 2018) : 1-9 (diakses 18 Maret 2022 pukul 16.06 WITA).

²⁶ Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

²⁷ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

²⁸ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

dibandingkan dengan calon siswa yang mendaftar melalui jalur reguler.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018

Pada peraturan ini yang diberlakukan pada 31 Desember 2018 tidak memiliki perbedaan dengan kapasitas penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi yaitu 90% jumlah peserta didik dari total keseluruhan.²⁹ Namun sebelum peraturan ini diterapkan pada Tahun Pelajaran 2019/2020, pemerintah mengubah kapasitas penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Sebelum permendikbud Nomor 51 tahun 2018 diberlakukan pemerintah mengubah kapasitas penerimaan peserta didik baru untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 yaitu sebesar 80% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.³⁰ Peraturan ini mulai berlaku pada 20 Juni 2019.

Tabel 3. 3 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2019/2020 SMA Negeri 1 Bitung

No	Uraian	Pendaftar	Lulus
1	Jalur zonasi	496	256
2.	Jalur prestasi	75	48
3.	Jalur PTK	1	1
	Total	584	317

Di tahun pelajaran ini dikarenakan penerimaan peserta didik melalui jalur reguler maka dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil membuat banyak calon peserta didik mendaftar melalui jalur zonasi. Terbukti dalam data tersebut diatas banyak calon siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi yang membuat pihak sekolah juga dapat menerima 80% peserta didik.

²⁹ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

³⁰ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Berbeda jauh dengan aturan-aturan sebelumnya, kali ini pemerintah memberikan kapasitas penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi sebesar 50%.³¹ Peraturan ini mulai diberlakukan pada 10 Desember 2019 untuk Tahun Pelajaran 2020/2021.

Tabel 3. 4 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2020/2021 SMA Negeri 1 Bitung

No	Uraian	Kuota	Pendaftar	Lulus
1	Jalur afirmasi	48	29	29
2.	Jalur pindah tugas orang tua	16	16	16
3.	Jalur prestasi	96	145	96
4.	Jalur zonasi	160	420	179
	Total	320	610	320

Sama seperti tahun pelajaran sebelumnya, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi terbilang banyak. Namun berdasarkan aturan yang berlaku, sekolah tetap hanya bisa menerima 50% dari total penerimaan peserta didik.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2021/2022 ini diberlakukan pada 07 Januari 2021 yang telah ditanda tangani oleh Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru.

Pada aturan kali ini, jalur penerimaan peserta didik baru melalui zonasi dibedakan menjadi :

- SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah
- SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, dan
- SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.³²

³¹ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

³² Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tabel 3. 5 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2021/2022 SD Negeri Manembo-Nembo

No	Uraian	Pendaftar	Lulus
1	Jalur prestasi	-	-
2.	Jalur ramah lingkungan	112	112
3.	Jalur PTK	-	-
4.	Jalur reguler	-	-
	Total	112	112

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, SD Negeri Manembo-Nembo baru melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi yang menerima seluruh pendaftar calon peserta didik.

Tabel 3. 6 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2021/2022 SMP Negeri 1 Bitung

No	Uraian	Pendaftar	Lulus
1	Jalur prestasi	15	15
2.	Jalur ramah lingkungan	90	90
3.	Jalur PTK	10	10
4.	Jalur reguler	302	302
	Total	417	417

Sama seperti SD Negeri Manembo-Nembo, SMP Negeri 1 juga baru melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi. Perbedaannya terletak pada jalur penerimaan reguler yang sudah tidak lagi diberlakukan pada peraturan yang terbaru.

Tabel 3. 7 Data Kelulusan Calon Peserta Didik Baru T.P 2021/2022 SMA Negeri 1 Bitung

No	Uraian	Kuota	Pendaftar	Lulus
1	Jalur afirmasi	48	62	48
2.	Jalur pindah	16	14	14

³³ Wawancara dengan Syane Buisang, tanggal 27 Januari 2022 di Ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung.

	tugas orang tua			
3.	Jalur prestasi	95	185	95
4.	Jalur zonasi	160	379	160
	Total	319	640	317

Lebih dari 2 kali lipat pendaftar melalui jalur zonasi di SMA Negeri 1 Bitung namun sesuai kuota yang ada maka tidak memungkinkan untuk menerima siswa sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bitung, jarak yang ditentukan dari dinas pendidikan provinsi untuk masuk kedalam zonasi sekolah yaitu 7km. Namun menurutnya calon peserta didik yang mendaftar dengan jarak radius 7km itu melebihi batas kuota yang ditentukan oleh sekolah. Ia juga mengatakan untuk meyakinkan para orangtua dana tau siswa yang masih menganggap adanya sekolah favorite dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Selain itu, menurutnya untuk tujuan pemerataan akses kualitas pendidikan jalur zonasi itu relatif tergantung dari sekolah masing-masing.³³

Saat wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Manembo-Nembo yang baru melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, Kepala Sekolah mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya hanya menerima siswa melalui jalur perpindahan, "tahun ini baru dilaksanakan penerimaan jalur zonasi akhirnya sekolah kekurangan kursi dan meja untuk para siswa belajar. Karena sekolah ini berada di tengah-tengah jadi saat diberlakukan zonasi banyak yang mendaftar" katanya.³⁴

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 yang diterbitkan pada 25 Januari 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan No 1 tahun 2021. Dengan demikian jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tetap sama yaitu SD 70%, SMP 50%, SMA 50%.

Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2022/2023 menggunakan sistem zonasi, maka verifikasi alamat pada kartu keluarga menjadi hal krusial yang harus diperhatikan.

³⁴ Wawancara dengan Agustina Kansil, tanggal 08 Februari 2022 di Kepala Sekolah SD Negeri Manembo-Nembo.

Verifikasi alamat pada kartu keluarga paling singkat satu tahun sebelum tanggal Penerimaan Peserta Didik Baru dan dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.³⁵

Sementara itu di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Wali Kota dr. Khairul, M. Kes mengatakan bahwa permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru di tahun 2022 jauh lebih membaik. Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Budiono menjelaskan meski tahun ini pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sudah hampir tidak mengalami masalah, namun pihaknya tetap melakukan evaluasi di tahun ini.³⁶

Untuk jalur zonasi, permasalahan masih terdapat pada keluhan orang tua yang belum mendapat kejelasan pembatasan wilayah. Namun, Kadis Pendidikan Tarakan pastikan bahwa semua siswa tertampung meski tidak di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta.³⁷

Selain itu juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima laporan terkait jarak rumah yang tidak terverifikasi dengan tepat untuk penerimaan peserta didik baru SMA di Cikarang Utara. Sementara di Solo, terdapat anak terancam tidak dapat diterima di SMP Negeri karena SMP Negeri terdekat berjarak 10 kilometer dan Kartu Keluarga masuk wilayah luar kota.³⁸ aturan zonasi mendorong terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Ombudsman RI menemukan praktik jual beli kursi dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bogor dan SMK di Kabupaten Tangerang. Selain praktik jual beli kursi, beberapa calon peserta didik mendaftar ke SMA 3 dan SMA 5 Bandung dengan menggunakan alamat yang sama. Sedangkan kedelapan calon peserta didik tersebut berasal dari SMP yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru masih rendah, sehingga orang tua memaksakan anaknya untuk dapat diterima di

sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan.³⁹

Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya peserta didik yang menumpang KK penjaga sekolah di Jawa Barat lalu anak guru yang diterima di luar jaur penerimaan peserta didik baru serta masih adanya pungutan liar yang terjadi.⁴⁰

Dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru masih diwarnai sejumlah permasalahan, antara lain :

1. Teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat.

Seperti yang terjadi di Karanganyar, beberapa orang tua menginap di halaman SMP Negeri 1 Tawangmangu untuk mendapatkan nomor antrian sebelum dibukanya pendaftaran peserta didik baru tahun 2019. Padahal pendaftaran dilakukan secara online dan jarak rumah dengan sekolah menjadi syarat utama seleksi penerimaan peserta didik baru.⁴¹

Beragamnya informasi yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi yang diterima masih kurang. Sosialisasi yang masih minim juga menyebabkan pemahaman pemerintah daerah terhadap aturan penerimaan peserta didik baru.⁴²

2. Ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua daerah.

Aturan zonasi ini menyebabkan beberapa anak terancam tidak dapat bersekolah karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah negeri di perparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang.

Di kota Bekasi, daya tampung SMP masih minim. Tahun 2019 sebanyak 56 SMP Negeri di Kota Bekasi baru bisa menampung sekitar 31% lulusan SD. Adapun jumlah lulusan SD berkisar 43.000 siswa, sementara daya tampung yang tersedia baru sekitar 14.000 siswa.⁴³

³⁵ Pengelola Web Direktorat SMP, "Persiapan Bagi Dinas Pendidikan Jelang PPDB Tahun 2022", <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/persiapan-bagi-dinas-pendidikan-jelang-ppdb-tahun-2022/> , (diakses tanggal 3 Agustus 2022 pukul 16.37 WITA).

³⁶ Endah Agustina, "Evaluasi PPDB 2022, Masih Banyak Keluhan Afirmasi dan Zonasi", <https://benuanta.co.id/index.php/2022/07/08/evaluasi-ppdb-2022-masih-banyak-keluhan-afirmasi-dan-zonasi/81174/21/35/43/>, (diakses tanggal 3 Agustus 2022 pukul 15.49 WITA).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Dinar Wahyuni, "Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019", *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol XI No 13 (Juli 2019), diakses pada 9 Agustus 2022 pukul 10.20 WITA.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-beberapa-pelanggaran-ppdb-sistem-zonasi-sekolah>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 02.45 WITA.

⁴¹ Dinar, *Op.Cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

3. Perbedaan standar sekolah

Dalam tingkat kabupaten/kota masih terdapat perbedaan standar sekolah antara sekolah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten dan kota dengan sekolah yang berada di kecamatan yang jaraknya terbilang jauh dari pusat kota bila dilihat dari sarana prasarana sekolah. Belum lagi dengan standar yang lain seperti standar pendidikan. Karena kenyataannya masih terdapat sekolah di kecamatan yang jauh dari pusat kota yang kurang memiliki guru PNS.⁴⁴

Oleh karena itu banyak orang tua siswa atau masyarakat tentunya akan berpikir dan memperimbangkan dalam hal memilih sekolah. Zonasi ini dapat diterapkan jika mutu pendidikan yang ditandai dengan ketercapaian standar nasional pendidikan sudah merata di semua sekolah, kecamatan, kabupaten, lebih luas lagi di seluruh Indonesia.⁴⁵

Dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sejak tahun ajaran 2017/2018 terdapat beberapa dampak positif dan negatif dari masyarakat yang terdiri sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1. Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tinggal dekat sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Artinya setiap siswa yang memiliki kesulitan biaya untuk mengikuti bimbingan belajar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tinggi untuk masuk ke sekolah tujuan sudah tidak lagi menjadi masalah.
2. Penyebaran siswa merata, tidak ada lagi sekolah dengan jumlah siswa yang berbanding jauh dengan sekolah-sekolah lainnya.

Pemerataan pendidikan dengan adanya sistem zonasi maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini dikarenakan setiap orang dapat bersekolah ditempat yang diinginkan tanpa takut tidak akan diterima karena posisinya tergeser oleh calon peserta didik yang lebih unggul dibidang akademik

maupun non-akademik sehingga akses mendapatkan layanan pendidikan menjadi lebih mudah.⁴⁶

3. Menghemat waktu dan biaya. Dengan jarak sekolah yang dekat dengan rumah maka untuk jarak tempuh ke sekolah pun tidak akan lama dan tidak mengeluarkan banyak biaya bahkan para siswa dapat berjalan kaki untuk pergi ke sekolah sehingga bagi peserta didik yang mengalami kekurangan dalam ekonomi akan dimudahkan dengan jarak menuju sekolah yang dekat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencapai ke lokasi sekolah.
 4. Tidak perlu ada jalur reguler (tes akademik). Bagi beberapa siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata tidak perlu mengkhawatirkan kedepan akan bersekolah dimana. Karena dengan adanya sistem zonasi, para siswapun yang tinggal dekat dengan sekolah bisa mendaftar dan bisa saja lulus sebagai siswa disekolah tersebut.
 5. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga. Dengan adanya sistem zonasi ini para orang tua bisa dengan mudah untuk dapat mengontrol aktifitas anak-anak mereka serta para orang tua bisa dengan mudah untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah berkaitan dengan anak mereka.
- #### b. Dampak Negatif
1. Masih ada masyarakat yang memiliki pandangan adanya sekolah favorite. Tidak dapat dipungkiri walaupun sistem zonasi telah berjalan beberapa tahun, namun masih banyak siswa maupun orang tua yang menganggap masih adanya sekolah yang terfavorite sehingga menyebabkan turunnya motivasi belajar dan membuat daya saing untuk mendapatkan nilai yang maksimal karena telah tertanam dalam pikiran bahwa tetap akan diterima disekolah manapun tanpa memandang nilai.
 2. Tidak bisa masuk ke sekolah pilihan. Sebagian siswa tentu sudah mempunyai

⁴⁴ Asrul Aswar, "Eksistensi Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018", <http://repository.untag-sby.ac.id/4004/43/JURNAL.pdf>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 02.57 WITA.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Risky Tri Widyastuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik", *Jurnal Pendidikan Sain dan Teknologi*, Vol 7 No 1 (Mei 2020) : 1858-005X (diakses tanggal 3 Agustus 2022 pukul 18.05 WITA).

target untuk ingin masuk di sekolah mana. Namun dengan adanya sistem zonasi, para siswa cukup kesulitan untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan.

3. Kualitas sekolah yang berbeda. Tidak semua sekolah memiliki akreditasi yang sama begitupun dengan sarana dan prasarana sekolah. Sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik sebelum adanya sistem zonasi akan mendapatkan respon positif bagi calon siswa. Sedangkan sekolah dengan kualitas pendidikan yang kurang baik akan mendapatkan respon kurang baik juga dari beberapa calon peserta didik.
4. Kuota calon peserta didik cepat penuh. Walaupun memiliki jarak rumah yang dekat dengan sekolah, namun kapasitas penerimaan siswa melalui jalur zonasi akan cepat terpenuhi karena banyaknya yang mendaftar disekolah tersebut.
5. Peta kordinat kurang tepat. Terdapat titik lokasi rumah peserta didik yang salah sehingga berpengaruh terhadap penerimaan. Misalnya seorang siswa jarak rumahnya berdekatan dengan sekolah A, namun siswa tersebut justru masuk ke sekolah B padahal jarak rumah siswa tersebut lebih jauh untuk ke sekolah B.

B. Permasalahan Hukum Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mengenai Proses Penerimaan Peserta Didik Baru

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan komitmen negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai dan cita-cita bangsa yang menjadi tuntutan penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Pendidikan sudah seharusnya menjadi prioritas Negara dalam penyelenggaraannya guna menciptakan negara yang maju dan bersaing pada masa yang akan datang⁴⁷

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 ayat (1) menyatakan “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik

untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Hasil evaluasi harus bisa memberikan masukan bagi peningkatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada setiap satuan pendidikan secara berkesinambungan.⁴⁸

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru menjelaskan bahwa permendikbud ini berkeinginan untuk meningkatkan akses layanan dalam pendidikan dan dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman untuk kepala daerah dalam membuat suatu kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) menyatakan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.⁵⁰

Undang-Undang No 20 tahun 2003 khususnya terkait prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.⁵¹

Undang-Undang No 20 tahun 2003 ini menjelaskan bahwa landasan dan asas yang dijunjung tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dan hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwasanya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat bakat.⁵²

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengatur sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan meliputi :

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. Prestasi.⁵³

⁴⁷ BEM REMA UPI, “Kajian: Permasalahan Sistem Zonasi PPDB Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional”, <http://bem.rema.upi.edu/kajianzonasippdb/>, diakses pada 9 Agustus 2022 pukul 12.37 WITA.

⁴⁸ Asrul, *Op.Cit.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Monika Suhayati, “Permendikbud Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Perspektif Peraturan Perundang-

Undangan”, *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol XI No 13 (Juli 2019), diakses tanggal 8 Agustus 2022 pukul 17.41 WITA.

⁵¹ BEM REMA UPI, *Op.Cit.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Sistem zonasi merupakan salah satu solusi dari pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Namun dalam menjalankannya harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang beragam dari setiap wilayah atau daerah di Indonesia.⁵⁴

Pelaksanaan sistem tersebut dapat diartikan bahwa tidak bisa dilakukan secara beragam melainkan harus disesuaikan dengan mempertimbangkan keberagaman kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.⁵⁵

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru bukan merupakan peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini tetap mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu daerah berkewajiban untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan.⁵⁶

Meskipun peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum namun dalam perspektif peraturan perundang-undangan terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Ketidaksinkronan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Peraturan Pemerintah di atasnya.

Ketidaksinkronan tersebut antara lain Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa hasil Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, sistem penerimaan peserta didik baru tidak melaksanakan jalur masuk berdasarkan hasil Ujian

Nasional.⁵⁷ Kemudian pada tahun 2021, menteri pendidikan dan kebudayaan menghapus adanya Ujian Nasional dan digantikan dengan ujian sekolah.

2. Permasalahan selanjutnya yaitu petunjuk teknis dari sistem penerimaan peserta didik baru kurang jelas.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyatakan dari hasil analisis KPAI ditemukan bahwa petunjuk teknis kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, bahkan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham. Misalnya petunjuk teknis dalam hal verifikasi dokumen KK untuk mencegah siswa mendaftar dengan melakukan kecurangan.⁵⁸

Menurut pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengatakan bahwa sistem zonasi penerimaan peserta didik baru ini berpotensi melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. "Penerimaan murid baru menjadi kewenangan sekolah, dengan kata lain kebijakan zonasi itu melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang seharusnya dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."⁵⁹

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengatur sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru bertentangan dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 13 Permendikbud no 1 tahun 2021 menyatakan sekolah wajib menerima jalur zonasi SD 70%, SMP 50%, SMA 50%.

Pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar layanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah."⁶⁰ Dharmaningtyas menyebutkan bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu dari manajemen sekolah yang dimaksud.⁶¹

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan dasar hukum untuk menerapkan manajemen sekolah dan pendidikan masyarakat. Ide-ide mengacu pada hasil studi, di dalam dan luar negeri pada sekolah yang efektif

⁵⁴ BEM REMA UPI, *Op.Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Monika, *Op.Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Luthfia Ayu Azanella, "Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional,

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all> (diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 18.41 WITA).

⁶⁰ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶¹ Luthfia, *Op.Cit.*

yang hanya mungkin jika manajemen sekolah dilaksanakan, tampaknya memiliki potensi reformasi lingkungan di bidang bertema pendidikan otonomi pedagogis untuk mendorong pengenalan manajemen berbasis sekolah di Indonesia.⁶²

Karena bertentangan itulah, Dharmangningtyas menilai tidak semestinya pemerintah pusat mengendalikan otonomi tersebut melalui peraturan yang diberlakukan secara nasional. Dharmangningtyas juga mengatakan bahwa pemerintah pusat itu hanya diberikan pedoman dalam penerimaan murid baru perlu memperhatikan aspek zonasi. Tapi detailnya, berapa zonasinya itu biarkan menjadi kewenangan sekolah.⁶³

Selain dari perspektif peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya juga tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas di Provinsi/Kabupaten/Kota. Akibatnya persiapan penerimaan peserta didik baru tidak optimal karena sumber daya pemerintah daerah tidak memahami maksud, tujuan dan metode penerimaan peserta didik baru.⁶⁴

Dalam menyikapi permasalahan penerimaan peserta didik baru, tahun 2019 Komisi X DPR RI antara lain telah melakukan rapat kerja dengan menteri pendidikan dan kebudayaan pada 24 Juni 2019. Dalam rapat kerja tersebut sejumlah fraksi menyatakan mendukung adanya sistem zonasi pendidikan. Namun meminta agar menteri pendidikan dan kebudayaan dapat memberikan sosialisasi lebih jelas kepada orang tua dan sekolah agar tidak timbul protes berkepanjangan.⁶⁵

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dapat mengajukan :

1. *Judicial review*

Judicial review termasuk tanggung jawab lembaga peradilan dalam hal mengkaji kesahan dan berlakunya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, yudikatif, legislatif di hadapan konstitusi yang telah dipergunakan.⁶⁶

Konstitusional *judicial review* bisa dianggap sebagai hasil perkembangan suatu ide

yang modern untuk suatu sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas pemikiran *rule of law, separation of powers, the protection of fundamental rights. Judicial review* memiliki dua tugas penting, yaitu :

- a. Memastikan berjalannya proses demokrasi yang memiliki hubungan penyeimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi di satu cabang kekuasaan terhadap cabang lainnya.
- b. Melakukan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.⁶⁷

2. *Class action*

Gugatan *class action* atau gugatan kelompok merupakan cara pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih dapat mewakili kelompok yang mengajukan gugatan untuk mereka sendiri dan sekaligus dapat mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.⁶⁸

Class action merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Hal ini berarti bahwa kegunaan *class action* secara mendasar adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat beresiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.⁶⁹

3. *Citizen law suit*

Gugatan *citizen law suit* ialah cara untuk warga negara menggugat tanggungjawab penyelenggara negara atas kesalahan dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kesalahan seperti itu dapat dikatakan melawan hukum.

Oleh karena itu dengan adanya *citizen law suit* warga negara diberikan hak dalam hal melakukan suatu gugatan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran Undang-

⁶² A.A Istri Ratih Meliana Dewi, I Ketut Sudiarta, "Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Kertha Negara, Vol 8 No 5* (2022) : 1-11, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 02.19 WITA.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Monika, *Op.Cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Asrul, *Op.Cit.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Undang dan juga memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan lembaga yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang.

Maka jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dimana perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan warga negara maka warga negara atas kepentingan umum dapat melakukan gugatan.⁷⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah membuat aturan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik. Namun jika tujuan pemerintah mengadakan sistem zonasi ini untuk pemerataan akses layanan pendidikan tentunya sama sekali tidak menjadi suatu tolak ukur yang baik mengingat beberapa sekolah untuk fasilitasnya tidak memadai atau bisa dikatakan bahwa tidak semua sekolah mempunyai kualitas yang baik. Walaupun hampir setiap tahun kapasitas penerimaan peserta didik baru diubah namun tetap saja masih ada siswa yang tidak bisa bergabung dalam sekolah yang masuk jarak radius rumah mereka. Selain itu, selama 4 tahun mengadakan jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, pemerintah maupun dari pihak sekolah belum cukup baik dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat melihat masih banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan adanya sekolah favorite. Walaupun beberapa orangtua dan siswa setuju diadakannya sistem zonasi ini, namun ada pula yang tidak setuju dan ingin pemerintah mengadakan lagi jalur reguler dan meniadakan jalur zonasi.
2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengatur mengenai seleksi masuk peserta didik baru yang dimana berpotensi melanggar

peraturan di atasnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional yang menjadikan hasil Ujian Nasional sebagai syarat untuk calon peserta didik baru. Sementara dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tidak lagi menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru. Dikarenakan pada tahun 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus Ujian Nasional. Selain itu, sistem zonasi sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru berpotensi melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana kapasitas penerimaan peserta didik diatur oleh pemerintah pusat sementara pemerintah daerah serta sekolah hanya diberikan kewenangan untuk menentukan jarak zonasi saja. Selanjutnya, akibat dari kurangnya koordinasi antara lembaga/kementerian terkait membuat persiapan penerimaan peserta didik baru tidak optimal karena sumber daya pemerintah daerah tidak memahami maksud, tujuan dan metode penerimaan peserta didik baru.

B. Saran

1. Dalam melanjutkan sistem zonasi sebagai salah satu syarat penerimaan peserta didik baru diharapkan pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Agar tidak lagi menimbulkan pemikiran masyarakat terhadap adanya sekolah favorite atau sekolah unggulan. Dengan meratanya kualitas pendidikan terlebih dahulu maka sistem zonasi apabila tetap dilaksanakan tidak akan menjadi permasalahan bagi masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan hasil ujian akhir sebagai salah satu syarat untuk penerimaan peserta didik baru. Kemudian dalam menerapkan sistem zonasi untuk kapasitas serta segala

⁷⁰ *Ibid.*

detailnya diberikan kewenangan kepada setiap masing-masing pemerintah daerah dan sekolah terkait. Selain itu, diharapkan agar perbanyak koordinasi antara lembaga/kementerian terkait agar persiapan penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Gani, Erizal. 2020. *Manusia Pendidikan dan Kebudayaan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

C. Internet atau Bahan Hukum Lain

- A.A Istri Ratih Meliana Dewi, I Ketut Sudiarta, "Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Kertha Negara, Vol 8 No 5 (2022)* : 1-11,
- Agustina, Endah. 2022. Evaluasi PPDB 2022, Masih Banyak Keluhan Afirmasi dan Zonasi, <https://benuanta.co.id/index.php/2022/07/08/evaluasi-ppdb-2022-masih-banyak-keluhan-afirmasi-dan-zonasi/81174/21/35/43/>,
- Alhamuddin. 2014. Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Nur El-Islam*. Volume 1:48-58. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/22648-sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-ana-bac69203.pdf>,
- Anggono, Bayu Dwi. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan : Permasalahan dan Solusinya. *Masalah-masalah Hukum*. Volume 47:1-9. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86252>,
- Apendi, Sofyan. 2021. Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Pakuan Law Review*. Volume 7:111-126. Diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3076>,
- Aswar, Asrul. Eksistensi Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018. <http://repository.untag-sby.ac.id/4004/43/JURNAL.pdf>,
- Azanella, Luthfia Ayu. Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all>,
- BEM REMA UPI. Kajian: Permasalahan Sistem Zonasi PPDB Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional. <http://bem.rema.upi.edu/kajianzonasippdb/>,
- Buisang, Syane. Wawancara Pribadi. 22 Januari 2022. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-beberapa-pelanggaran-ppdb-sistem-zonasi-sekolah>
- Kansil, Agustina. Wawancara Pribadi. 08 Februari 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. "Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 Terapkan Sistem Zonasi". Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-2017-terapkan-sistem-zonasi>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. "Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan". Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>,
- Pengelola Web Direktorat SMP. 2022. Persiapan Bagi Dinas Pendidikan Jelang PPDB Tahun 2022. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/persiapan-bagi-dinas-pendidikan-jelang-ppdb-tahun-2022/>,
- Prayoga, Akhmad Affany Bintang, dkk. 2021. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Imajiner : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Volume 3:282-290. Diakses dari <https://103.98.176.9/index.php/imajiner/article/view/7644>
- Suhayati, Monika. 2019. Permendikbud Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol XI No 13.
- Wahyuni, Dinar. 2019. Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019. *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol XI No 13.
- Widyastuti, Risky Tri. 2020. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Sain dan Teknologi*. Vol 7 No 1 : 1858-005X ,